



**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BERDASARKAN PASAL 44 KUHP
SEBAGAI ALASAN PEMAAF**

Oleh :

**AANG KARWA PERMANA
NIM. 82338220033**

PERSETUJUAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis dan
disetujui untuk diperbanyak/dicetak

Pembimbing I,

**Dr. Ida Farida, S.H., M.H.
NIDN. 0420026802**

Pembimbing II,

**Dr. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.Si., M.H
NIDN. 8849900016**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : AANG KARWA PERMANA
NIM : 82338220033
Tanggal Sidang : 13 Juli 2024
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis :

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji serta diperkenankan untuk diperbanyak/dicetak:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.	
2.	Dr. Ida Farida, S.H., M.H.	
3.	Dr. Dewi Mulyanti, S.H., M.H.	

Mengetahui,

Direktur,

Ketua Program Studi,

Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
NIK. 3112770009

Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H.
NIK. 3112770197

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aang Karwa Permana

Nim : 82338220033

Judul : **Penghentian Penyidikan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Pemaaf**

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Galuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Menyatakan,

**AANG KARWA PERMANA
NIM. 82338220033**